



Judul : Bahas UU DPR Pegang Teguh Tiga Landasan Ini
Tanggal : Kamis, 07 Februari 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Bahas UU DPR Pegang Teguh Tiga Landasan Ini

DALAM merancang sebuah undang-undang, Pemerintah maupun DPR senantiasa berpegang teguh pada tiga landasan. Yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling mengikat. Tanpa ketiganya, sebuah undang-undang yang dihasilkan akan kehilangan ruh.

Demikian penjelasan Ketua DPR Bambang Soesatyo saat menerima perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Mahasiswa yang hadir antara lain M Raehan, Flaviana Meydi, Heru Amal, Govino Abdiella Dayanu, dan Nadya L Tampubolon.

Untuk aspek yuridis, dalam pembahasan sebuah undang-undang, DPR senantiasa melibatkan para pakar. "Para pakar dan praktisi hukum punya kompetensi tinggi untuk menelaah aspek yuridis dalam setiap pembahasan undang-undang," papar politisi yang akrab disapa Bamsoet ini.

Kepada para mahasiswa, Bamsoet berpesan untuk belajar sungguh-sungguh. Sebab, di masa depan, mahasiswa tersebut bisa terlibat dalam pembuatan undang-undang.

"Sebagai mahasiswa hukum, Anda jangan lelah menimba ilmu pengetahuan di kampus ataupun melalui ruang-ruang pembelajaran lain. Masa depan undang-undang maupun produk hukum lain berada di tangan Anda semua," kata politisi Partai Golkar ini.

Dia kemudian menjelaskan pentingnya pelibatan pakar. Melalui pemikiran para praktisi dan pakar hukum, sebuah produk undang-undang diharapkan tidak

menabrak UUD 1945. Di sisi lain, berbagai ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 juga perlu ditafsirkan lebih lanjut.

Sebagai contoh, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berbunyi: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis". Kata demokratis di pasal itu jelas perlu ditafsirkan.

"Konstitusi mengamanahkan bahwa Pilkada dilakukan secara demokratis. Berbeda dengan Pilpres yang dengan lugas ditulis dipilih secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A UUD 1945). Artinya, UUD 1945 membuka ruang bagi kita semua untuk merumuskan lebih lanjut mekanisme penyelenggaraan Pilkada, baik secara langsung maupun tidak langsung," tuturnya.

Anggota Dewan dari dapil VII Jawa Tengah ini menambahkan, penyelenggaraan Pilkada secara tidak langsung melalui DPRD bisa jadi merupakan hal yang demokratis. Sebab, sila ke-4 Pancasila jelas menyebutkan, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Artinya, sistem perwakilan juga merupakan bagian dari jati diri bangsa Indonesia.

"Pilkada langsung atau tidak langsung, semua dikembalikan kepada kesepakatan bangsa Indonesia yang dirumuskan para wakilnya di DPR. Tentu, akan ada perdebatan dari banyak kalangan mengenai apakah pemilihan tidak langsung itu bentuk lain dari demokrasi sebagaimana yang dituliskan dalam UUD 1945. Di sinilah pentingnya ahli hukum untuk menjelaskan lebih jauh," paparnya. ■ ONI